



PUTUSAN

Nomor 299 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAIMOND TARANTEIN alias REMON;**
Tual;
Tempat lahir : 45 tahun/26 Februari 1972;
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 5 September 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAIMOND TARANTEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatas adalah orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAIMOND TARANTEIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993;
 - 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016;
 - 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor : 09/Ketsoblak/TM/II/2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985;
 - 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/kintal, tanggal 9 April 1994;

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;
- 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN;
- 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Haji Husein Ahmad Rahajaan;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Wanda Tamlehatu sebagai pihak kedua;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Melkianus Renfarak sebagai pihak kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa Raimond Tarantein;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah):

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 7 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAIMOND TARANTEIN Alias REMON dengan seluruh identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 17 Mei 1993;
- 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik No. 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai bendahara;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016;
- 1 (satu) exemplar Akta tukar menukar Nomor : 09/Ketsoblak/TM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penyerahan Hak Milik atas tanah/kintal, tanggal 10 Februari 1985;
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan hak milik atas tanah/kintal, tanggal 9 April 1994;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/KDT/1994, tanggal 9 April 1994;
- 1 (satu) lembar daftar rumah dilokasi UN;
- 4 (empat) lembar daftar Kepala Keluarga RT 19 RW 03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Haji Husein Ahmad Rahajaan;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 23 Juni 2010 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Wanda Tamlehatu sebagai pihak kedua;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pelepasan hak tanah adat, tanggal 28 Oktober 2011 antara Raimond Tarantein sebagai pihak pertama dan Melkianus Renfarak sebagai pihak kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa Raimond Tarantein;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 7 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 7 November 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:
 - Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 - Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas putusan *Judex Facti in casu* dengan alasan berdasarkan alat bukti yang cukup seharusnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, *in casu* tanah yang diklaim Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan seluas 90.000 M² sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 125 yang terletak di Kelurahan Ketsoblak;
 - Bahwa lokasi tanah *in casu* yang sebagian telah dijual oleh Terdakwa kepada Ibu Wanda 25x20 M² dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kepada saudara Melkianus 6x10 M² dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diakui sebagai miliknya Terdakwa berdasarkan peninggalan orang tua Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor 54/KDT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 1 Juni 2010 yang selanjutnya menjadi dasar pelepasan hak atas tanah kepada pihak lain. Terdakwa juga mengakui bahwa tanah *in casu* adalah miliknya, bahwa tanah pesantren milik H. Husen Rahayaan di atasnya terdapat bekas bangunan pesantren yang dirusak massa pada kerusuhan tahun 1999, sedangkan tanah milik Terdakwa adalah tanah kosong, tanah milik H. Husen Rahayaan terletak di belakang kantor wali kota. Sedangkan menurut H. Husen

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019



Rahayaan bahwa tanah-tanah yang dijual Terdakwa adalah tanah milik H. Husen Rahayaan. Dengan demikian baik Terdakwa maupun H. Husen Rahayaan masing-masing mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut;

- Berdasarkan hal tersebut terdapat sengketa kepemilikan atas tanah dan untuk itu perlu ditentukan kepemilikannya berdasarkan persidangan perdata. Dengan demikian sudah terang dan jelas perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak berdasarkan menurut hukum, selebihnya karena memori kasasi yang disampaikan Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGGARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 299 K/Pid/2019